BUPATI DAIRI

PERATURAN BUPATI DAIRI

NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN JAMINAN PERSALINAN DI KABUPATEN DAIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang :

a. bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya dibidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu serta terjangkau;

b. bahwa untuk terpenuhinya hak hidup sehat bagi seluruh penduduk termasuk penduduk miskin dan tidak mampu, pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya dibidang kesehatan;

c. bahwa untuk menjamin akses penduduk miskin dan tidak mampu terhadap pelayanan kesehatan, Pemerintah menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Dairi tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan masyarakat dan Jaminan Pesalinan di Kabupeten Dairi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt.Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2562/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2012 Nomor -);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2581/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2012 Nomor -);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 125);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 130).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN JAMINAN PERSALINAN DI KABUPATEN DAIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dairi.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas kesehatan yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
7. Jaringan Puskesmas adalah unit pelayanan kesehatan di bawah Puskesmas, yaitu Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Bidan di desa.
8. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan sederhana yang merupakan bagian integral dari Puskesmas yang melaksanakan sebagian tugas Puskesmas.
9. Pos Kesehatan Desa, yang selanjutnya disebut Poskesdes adalah upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan/menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa.
10. Pondok Bersalin Desa, yang selanjutnya disebut Polindes adalah bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang didirikan dengan bantuan pemerintah atau masyarakat atas dasar musyawarah untuk memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan lainnya yang sesuai dengan kemampuan bidan.
11. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Jamkesmas adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.
12. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah Jaminan Pembiayaan yang digunakan untuk pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk

pelayanan Keluarga Berencana pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir bagi ibu yang belum mempunyai jaminan kesehatan.

13. Pelayanan kesehatan dasar adalah pelayanan kesehatan paripurna yang dilakukan di Puskesmas dan jaringannya atau yang dilakukan fasilitas kesehatan swasta, meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap.
14. Tim Pengelola jamkesmas dan Jampersal adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kesehatan yang bertanggungjawab dalam pengelolaan dana serta pencapaian sasaran program Jamkesmas dan Jampersal.
15. Bahan habis pakai adalah bahan selain obat yang digunakan untuk mendukung pengobatan.
16. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh pelayanan kesehatan puskesmas dan jaringannya, atas pelayanan dan jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, tindakan medis, konsultasi, kunjungan, rehabilitasi medis, pemeriksaan penunjang dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
17. Fasilitas kesehatan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum yang meliputi pelayanan rawat jalan tingkat pertama dan rawat inap tingkat pertama.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Dinas Kesehatan, Puskesmas dan jaringannya serta fasilitas kesehatan swasta dalam pengelolaan penerimaan dan penggunaan dana Jamkesmas dan dana Jampersal

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pengelolaan dana Jamkesmas dan dana Jampersal agar tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna serta tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

R U A N G L I N G K U P

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah pengelolaan Jamkesmas dan Jampersal oleh Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya serta fasilitas kesehatan swasta meliputi:

a. penerimaan;
b. verifikasi atas klaim;
c. pembayaran; dan
d. pertanggungjawaban.

BAB IV

PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA

Bagian Kesatu

Penerimaan

Pasal 5

(1) Dana Jamkesmas dan dana Jampersal merupakan dana bantuan sosial yang terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(2) Dana Jamkesmas dan dana Jampersal disalurkan melalui Rekening Dinas Kesehatan sebagai penanggungjawab program untuk pelayanan kesehatan dasar peserta Jamkesmas dan Jampersal di fasilitas kesehatan tingkat pertama.
(3) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan berubah status menjadi dana masyarakat setelah masuk rekening Dinas Kesehatan.
(4) Puskesmas dan Jaringannya serta fasilitas Kesehatan swasta yang bekerjasama yang melakukan pelayanan kesehatan Jamkesmas dan/atau Jampersal akan mendapatkan pembayaran klaim setelah diverifikasi oleh Tim Pengelola Jamkesmas dan Jampersal Dinas Kesehatan.

Pasal 6

Pendapatan fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) terdiri atas:

a. pendapatan fasilitas kesehatan pemerintah; dan
b. pendapatan fasilitas kesehatan swasta.

Pasal 7

(1) Dana yang telah menjadi pendapatan fasilitas kesehatan Pemerintah Daerah wajib disetorkan ke kas Daerah.
(2) Pendapatan dan penggunaannya dana yang disetor ke kas Daerah wajib masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.
(3) Pengambilan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari kas Daerah dilakukan dengan menyertakan Surat Perintah Membayar pada saat penyetoran penerimaan ke kas daerah secara bersamaan.
(4) Setelah pengembalian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan Pemerintah Daerah melalui Surat Perintah Pencairan Dana ke rekening Dinas Kesehatan maka penggunaan pengembalian dana tersebut dimanfaatkan untuk jasa pelayanan dan jasa sarana.

Bagian Kedua

Proporsi Penggunaan Jamkesmas

Pasal 8

Proporsi Penggunaan Dana Jamkesmas

(1) Dana Jamkesmas bersumber dari klaim pelayanan Jamkesmas di wilayah kerja Puskesmas dan Jaringannya.

(2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:

a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan untuk Puskesmas dan jaringannya sebesar 60% (enam puluh persen) dengan rincian sebagai berikut:
   1. sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) untuk Jasa Dokter;
   2. sebesar 45 % (empat puluh lima persen) untuk Jasa Paramedis; dan
   3. sebesar 20 % (dua puluh persen) untuk Jasa Non Paramedis.

b. pembayaran jasa sarana sebesar 40% (empat puluh persen) dengan rincian sebagai berikut:
   1. sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) untuk bahan habis pakai;
   2. sebesar 30 % (tiga puluh persen) untuk biaya operasional Dinas Kesehatan;
   3. sebesar 30 % (tiga puluh persen) untuk operasional Puskesmas dan jaringannya; dan
   4. sebesar 5 % (lima persen) disetor ke Kas Daerah.

Bagian Kedua

Proporsi Penggunaan Dana Jampersal

Pasal 9

(1) Dana Jampersal bersumber dari klaim pelayanan jampersal di wilayah kerja Puskesmas dan jaringannya;

(2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:

a. pembayaran jasa pelayanan persalinan di Puskesmas dan jaringannya sebesar 80% (delapan puluh persen); dan

b. jasa sarana sebesar 20 % (dua puluh persen), dengan perincian sebagai berikut:
   1. sebesar 25% (dua puluh lima persen) untuk bahan habis pakai;
   2. sebesar 25% (dua puluh lima persen) untuk biaya operasional Dinas Kesehatan;
   3. sebesar 25% (dua puluh lima persen) untuk operasional Puskesmas dan jaringannya; dan
   4. sebesar 25% (dua puluh lima persen) disetor ke Kas Daerah.

Bagian Ketiga

Besarnya Tarif Pelayanan Kesehatan Dasar Dan Pelayanan Persalinan

Pasal 10

(1) Besarnya tarif pelayanan kesehatan dasar yang dilakukan oleh Puskesmas dan jaringannya adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.
(2) Besarnya tarif pelayanan persalinan bagi peserta Jamkesmas maupun penerima manfaat Jampersal non peserta Jamkesmas, mengacu pada tarif pelayanan jampersal yang ditetapkan Menteri Kesehatan.

BAB V

PEMBUKUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

(1) Pengelolaan dana Jamkesmas dan dana Jampersal harus dicatatkan di buku kas umum dan dilengkapi dengan buku kas pembantu untuk mencatat setiap uang masuk dan uang keluar dari kas yang terpisah dengan sumber pembiayaan yang lain.
(2) Buku kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuka bagi pengawas internal maupun pengawas eksternal setelah memperoleh izin Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 12

(1) Pertanggungjawaban klaim pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama terdiri dari klaim pelayanan kesehatan dasar peserta Jamkesmas dan klaim pelayanan Jampersal.
(2) Laporan pertanggungjawaban berupa rekapitulasi realisasi penggunaan dana dan pemanfaatan pelayanan Jamkesmas dan Jampersal pada pelayanan dasar yang telah dibayarkan ke Puskesmas dan fasilitas kesehatan swasta disampaikan kepada Tim Pengelola Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
(3) Seluruh berkas laporan pertanggungjawaban dokumen pengeluaran dan dokumen atas klaim Jamkesmas dan Jampersal serta bukti-bukti pendukung klaim sebagaimana dipersyaratkan disimpan di dinas Kesehatan Kabupaten sebagai dokumen yang dipersiapkan apabila dilakukan audit oleh Aparat Pengawas Fungsional.
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan sebagai lampiran laporan keuangan Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada Tanggal 30 November 2012

BUPATI DAIRI,

KRA JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang
pada Tanggal 30 November 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI

JULIUS GURNING

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2012 NOMOR 18

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 18 TAHUN 2012
TANGGAL 30 November 2012

BESARNYA TARIF PELAYANAN KESEHATAN DASAR DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

A. Pelayanan Rawat Jalan

NO.	JENIS PELAYANAN	JUMLAH (Rp)
1	Rawat Jalan	10.000

B. Pelayanan Medik Dasar

NO.	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	JUMLAH (Rp)
1.	Hecting:	
	a. Luka jahitan 1-5	16.000
	b. Setiap pertambahan 1 Jahitan > 5 Jahitan	5.000
	c. Pembersihan Luka (ganti perban,buka jahitan)	15.000
2.	Kumbah Lambung	71.000
3.	Tindakan Darurat (*Emergency*):	
	a. GE, Dehydrasi (ringan dan sedang)	41.000
	b. Syok (R.C.P)	41.000
	c. Reposis	28.000
	d. Luka Bakar Grade I-II	36.000
4.	Ekstraksi kuku	36.000
5.	Ekstirpasi Benda Asing:	
	a. Kecil	26.000
	b. Sedang	31.000
6.	Insisi Abses	20.000
7.	Corpus Alineum	20.000
8.	Circumsisi Phymosis	70.000
9.	Luka Bakar < 15 % *Grade I*	25.000
10.	Luka Bakar > 15 % *Grade II*	55.000
11.	Keracunan dengan keadaan sadar	37.000
12.	Keracunan dengan keadaan tidak sadar	52.000
13.	Tindakan Gawat Darurat (kecelakaan, ruda paksa,*shock*)	52.000
14.	Visum at repertum luar	10.000

C. Pelayanan Rawat Inap

NO.	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	JUMLAH (Rp)
1.	Pelayanan Rawat Inap (per hari)	80.000

D. Pelayanan Gigi

NO.	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	JUMLAH (Rp)
1.	Tumpatan:	
	a. Sementara	16.000
	b. Permanen	17.000
2.	Scaling:	
	a. Score I	30.000
	b. Score II	37.000
	c. Score III	44.000
3.	*Exo*/Elemen:	
	a. Decidui	17.000
	b. Permanen	22.000

E. Pelayanan Laboratorium Sederhana

NO.	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	JUMLAH (Rp)
1.	Darah Rutin	22.000
2.	Faeces Rutin	17.000
3.	Urine Rutin	17.000
4.	Hematologi:	
	a. Haemogobin	9.000
	b. Leukosit	9.000
	c. Eritrosit	9.000
	d. Trombosit	9.000
	e. LED/BBS	9.000
	f. Diftel	9.000
	g. Golongan Darah	9.000
	h. Haemotokrit	9.000
5.	Test Koagulasi:	
	a. Waktu Pendarahan	9.000
	b. Waktu Pembekuan	9.000
6.	Test Gula darah	11.000
7.	Periksa Dahak	8.000

F. Tindakan Rutin

NO.	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	JUMLAH (Rp)
1.	Chateter	10.000
2.	Infus	5.000
3.	NGT	5.000
4.	Inj	3.000
5.	Klisma	15.000

BUPATI DAIRI,

KRA JOHNNY SITOHANG ADINEGORO